

## Koperasi Multipihak dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Akilah Nur<sup>1</sup>, Anggun Sri Utami<sup>2</sup>, Deswita Dwi Cahyani<sup>3</sup>, Gusti Silvana Amalia<sup>4</sup>,

Julia Aktaviani Putri<sup>5</sup>

Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Email; [63220474@bsi.ac.id](mailto:63220474@bsi.ac.id)<sup>1</sup>, [63220682@bsi.ac.id](mailto:63220682@bsi.ac.id)<sup>2</sup>, [63220274@bsi.ac.id](mailto:63220274@bsi.ac.id)<sup>3</sup>,

[63220237@bsi.ac.id](mailto:63220237@bsi.ac.id)<sup>4</sup>, [63220255@bsi.ac.id](mailto:63220255@bsi.ac.id)<sup>5</sup>

Alamat; Jl. Kramat Raya No. 98, Kwitang, Jakarta 10450

Korespondensi Penulis : [63220237@bsi.ac.id](mailto:63220237@bsi.ac.id)

**Abstract.** *Multiparty cooperatives are a form of collaboration between various parties, such as the government, the private sector, financial institutions, and the community, with the aim of achieving mutual welfare. In the context of economic development, multiparty cooperatives play an important role in supporting the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), which are a vital sector in the economies of many countries, including Indonesia. This research aims to analyze the role of multiparty cooperatives in enhancing the competitiveness and sustainability of MSMEs through the provision of financial access, training, marketing, and market networks. The research method used is data collection through document analysis and information sources available on the internet, including government reports, articles, and previous research. The research results show that multiparty cooperatives can strengthen SMEs by providing more affordable financing facilities, managerial training, and facilitating collaboration between SMEs and various other sectors. However, the challenges faced include the misalignment of interests among various parties and the lack of effective coordination. This study concludes that multiparty cooperatives have great potential to support the sustainability of small and medium enterprises (SMEs), provided there is good synergy among all parties involved. The resulting policy recommendation is the need for increased government support in terms of regulation, as well as strengthening the capacity of cooperatives to effectively manage collaboration among parties.*  
**Keywords:** *Multiparty Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Sustainability, Economic Development, Collaboration*

**Abstrak.** Koperasi multipihak merupakan suatu bentuk kerja sama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks pengembangan ekonomi, koperasi multipihak memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan sektor vital dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi multipihak dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM melalui penyediaan akses keuangan, pelatihan, pemasaran, dan jaringan pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen dan sumber informasi yang tersedia di internet, termasuk laporan pemerintah, artikel, dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi multipihak dapat memperkuat UMKM dengan menyediakan fasilitas pembiayaan yang lebih terjangkau, pelatihan manajerial, serta memfasilitasi kolaborasi antara UMKM dengan berbagai sektor lain. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain ketidakcocokan antara kepentingan berbagai pihak dan kurangnya koordinasi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koperasi multipihak memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah (UMKM), asalkan ada sinergi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah perlunya peningkatan dukungan dari pemerintah dalam hal regulasi, serta penguatan kapasitas koperasi untuk mengelola kolaborasi antar pihak secara efektif.

**Kata Kunci:** Koperasi Multipihak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Keberlanjutan, Pengembangan Ekonomi, Kolaborasi

## **1. LATAR BELAKANG**

UMKM adalah jenis usaha skala kecil yang didirikan atas inisiatif individu. Karena modal investasi yang rendah dan tingkat tenaga kerja yang tinggi, UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia. UMKM dapat meningkatkan daya saing pasar dengan mendistribusikan produk secara kolektif melalui operasinya. UMKM dapat memasarkan produk secara kolektif melalui koperasi sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar. Menurut Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa “koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya”. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat umum dan anggota-anggotanya secara khusus. Membantu mewujudkan tujuan bangsa Indonesia, yang mencakup pengembangan sistem ekonomi nasional dan memastikan populasi yang aman dan sehat.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia mengenai Koperasi Model Multi-pihak dalam upaya untuk memperkuat, mendorong, dan mendukung operasional bisnis agar dapat berkembang di tengah persaingan sosial dan ekonomi yang semakin ketat. Koperasi multipihak berfungsi sebagai mitra strategis bagi UMKM, memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Melalui pelatihan dan program pengembangan koperasi juga dapat meningkatkan keterampilan pelaku UMKM yang memungkinkan mereka mengelola usaha dengan lebih efektif. Kerjasama antara umkm multi pihak dapat mendukung kolaborasi dan inovasi serta dapat memberikan stabilitas dalam menghadapi fluktuasi pasar.

Koperasi multipihak memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam membantu perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia. Koperasi dapat menyediakan modal yang dibutuhkan UMKM untuk memulai atau mengembangkan usaha. Karena, Koperasi dapat membantu UMKM dalam pengadaan bahan baku dan distribusi produk, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan dukungan koperasi, UMKM dapat lebih siap menghadapi tantangan dan risiko pasar, baik melalui diversifikasi produk maupun strategi pemasaran yang lebih baik.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### 2.1. Konsep UMKM dalam Perekonomian Indonesia

UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia, baik dari segi penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), serta penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. **Schumpeter** (1934) mengemukakan bahwa kewirausahaan dan inovasi yang berasal dari usaha kecil dan menengah memainkan peran utama dalam menciptakan dinamika ekonomi. Dengan modal yang relatif terbatas, UMKM sering kali memiliki tingkat inovasi yang lebih tinggi dan dapat merespon perubahan pasar dengan cepat. Selain itu, **Kuznets** (1955) menyebutkan bahwa sektor UMKM berperan penting dalam meningkatkan distribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

### 2.2. Konsep Koperasi

Koperasi menurut **Margono Djohadikoesoemo** (1941) adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh individu-individu secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka bersama-sama. **Boulding** (1985) menjelaskan bahwa koperasi merupakan bentuk organisasi yang mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi dan solidaritas untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Koperasi dapat membantu anggotanya dalam mengakses sumber daya yang lebih baik, seperti modal, bahan baku, serta distribusi produk yang lebih efisien.

Dalam konteks UMKM, koperasi memiliki potensi besar untuk memperkuat keberadaan UMKM dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam pengelolaan usaha. **Hansmann** (1988) menyatakan bahwa koperasi berfungsi sebagai lembaga yang mengurangi ketidakpastian pasar, mengingat koperasi dapat membantu anggotanya dalam memperoleh keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan usaha individual.

### 2.3. Koperasi Model Multi-pihak

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 menekankan pentingnya koperasi model **multi-pihak** yang menggabungkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan bersama dalam satu entitas koperasi. Konsep **multi-pihak** ini mengacu pada kolaborasi antara UMKM, koperasi, dan pihak lain seperti pemerintah, lembaga keuangan, serta masyarakat. **Williamson** (1985) dalam teori transaksi biaya menyatakan bahwa

kerjasama antar pihak yang saling bergantung, seperti dalam koperasi multipihak, dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional.

Koperasi model multi-pihak menawarkan berbagai keuntungan bagi UMKM. Salah satunya adalah akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, yang sering kali menjadi kendala utama bagi UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. **North** (1990) menjelaskan bahwa lembaga-lembaga yang memperkuat hubungan dan kerjasama antara berbagai pihak akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas dalam perekonomian jangka panjang.

#### **2.4. Peran Koperasi dalam Mendukung UMKM**

Dalam konteks perkembangan UMKM, koperasi memberikan berbagai kontribusi yang sangat berharga. Pertama, koperasi dapat menyediakan **modal** yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Sebagai lembaga keuangan, koperasi sering kali memiliki struktur yang lebih fleksibel dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya dibandingkan dengan lembaga perbankan tradisional. Kedua, koperasi dapat memfasilitasi **pengadaan bahan baku** dan distribusi produk bagi UMKM. Hal ini penting karena UMKM sering menghadapi kesulitan dalam membeli bahan baku dalam jumlah besar, sehingga koperasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional UMKM.

Ketiga, koperasi juga dapat mendukung UMKM dalam **pengembangan keterampilan** manajerial dan teknis melalui berbagai **pelatihan dan program pengembangan**. **Human Capital Theory** yang dikemukakan oleh **Becker** (1964) menekankan pentingnya investasi dalam keterampilan dan pengetahuan individu untuk meningkatkan produktivitas. Pelatihan yang diberikan oleh koperasi akan memungkinkan pelaku UMKM untuk mengelola usaha dengan lebih efisien dan efektif.

#### **2.5. Kolaborasi dan Inovasi dalam Koperasi Multi-pihak**

Koperasi model multi-pihak dapat mendorong kolaborasi dan inovasi antara berbagai pihak yang terlibat. **Porter** (1985) dalam teori **competitive advantage** menjelaskan bahwa kolaborasi antara berbagai aktor dalam sebuah ekosistem ekonomi dapat

menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Dalam hal ini, koperasi dapat berperan sebagai platform yang mempertemukan UMKM dengan sumber daya yang lebih besar dan berbagai peluang pasar baru.

Kerjasama dalam koperasi model multi-pihak juga dapat memberikan stabilitas dalam menghadapi fluktuasi pasar. **Fama** (1970) dalam teori **efficient market hypothesis** menunjukkan bahwa informasi yang lebih baik dan kerjasama yang lebih solid dapat mengurangi ketidakpastian pasar dan memberikan keuntungan lebih besar dalam jangka panjang.

## 2.6. Tantangan dan Peluang Koperasi untuk UMKM

Meskipun koperasi memiliki potensi besar untuk mendukung UMKM, beberapa tantangan tetap ada. Salah satunya adalah **kurangnya pemahaman dan kepercayaan** terhadap koperasi di kalangan sebagian besar pelaku UMKM. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi tentang manfaat koperasi menjadi penting. Selain itu, **perubahan regulasi** dan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi efektivitas koperasi dalam mendukung UMKM.

Namun demikian, peluang yang ada sangat besar, terutama dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 yang mendorong pengembangan koperasi model multi-pihak. Pemerintah dapat terus memperkuat sistem koperasi sebagai mitra strategis UMKM melalui program-program yang bersifat **inklusif** dan **berkelanjutan**.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan desain **studi kasus** untuk mengeksplorasi peran koperasi multipihak dalam mendukung keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen dan sumber informasi yang tersedia di internet, termasuk laporan pemerintah, artikel, dan penelitian sebelumnya. Metode penelitian ini dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana koperasi multipihak berkontribusi pada keberlanjutan UMKM, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi antar berbagai pihak yang terlibat. Dengan pendekatan kualitatif

ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan dan praktik koperasi multipihak yang lebih efektif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1. Peran Koperasi dalam Penguatan UMKM**

Koperasi merupakan bentuk kelembagaan ekonomi yang relevan karena memberikan atensi lebih pada pemberdayaan masyarakat setempat, sehingga dapat menghindari ketimpangan yang mungkin tersisa dari proses industrialisasi. Pada tahun 2021, Pemerintah memperkenalkan model Koperasi Multi Pihak (KMP) sebagai salah satu kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memodernisasi model bisnis koperasi. Keunggulan KMP adalah kemampuannya untuk menggabungkan berbagai modalitas pihak berwenang menjadi daya ungkit bagi koperasi. Salah satu karakteristik khasnya ada pada basis anggota yang berdasarkan kelompok, bukan orang per orang. Misalnya kelompok konsumen, produsen, prosesor, pekerja, investor, dan seterusnya. Keterlibatan stakeholders dalam sirkular ekonomi tersebut diharapkan memunculkan komitmen bisnis jangka panjang yang tentunya berdampak positif pada keberlanjutan usaha. Meskipun KMP masih merupakan istilah baru di industri perkoperasian Indonesia, model ini telah berkembang pesat di negara lain. Dimulai sebagai Fustian Manufacturing Co-operative Society di Hebden Bridge di Inggris, yang berubah menjadi perusahaan multipihak pada tahun 1870, model ini diadaptasi di berbagai negara dan berkembang menjadi banyak koperasi besar. Koperasi dapat memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan pasar bagi UMKM melalui berbagai cara, di antaranya:

1. **Pembiayaan:** Koperasi dapat menyediakan pinjaman dengan suku bunga yang bersahabat, jangka waktu yang lebih panjang, dan skema pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan usaha. Koperasi juga dapat menyalurkan pembiayaan langsung kepada UMKM melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
2. **Pelatihan:** Koperasi dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM dalam mengelola keuangan dan perencanaan bisnis. Pelatihan ini dapat membantu UMKM untuk meningkatkan keterampilan mereka, memahami praktik bisnis yang lebih baik, dan menjadi lebih kompetitif di pasar.

3. **Akses pasar:** Koperasi dapat membantu UMKM untuk mengakses pasar. Berikut adalah beberapa cara koperasi dapat membantu UMKM untuk mengakses pasar:
- a. **Penggabungan Sumber Daya:** Koperasi dapat mengumpulkan produk-produk dari berbagai UMKM dan memasarkan produk tersebut secara kolektif. Dengan penggabungan ini, UMKM memiliki daya tawar yang lebih besar dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
  - b. **Jaringan Pemasaran:** Koperasi sering memiliki jaringan yang lebih luas dan hubungan dengan berbagai pihak, baik itu pasar lokal maupun internasional. Melalui pemasaran digital dan e-commerce, UMKM dapat menjangkau pelanggan di luar wilayah geografis mereka sebelumnya. Ini membuka peluang baru untuk pertumbuhan pendapatan. Melalui koperasi, UMKM bisa lebih mudah terhubung dengan distributor, pengecer, atau bahkan konsumen akhir.
  - c. **Pengurangan Biaya Pemasaran:** Dalam koperasi, biaya pemasaran sering kali dibagi di antara para anggotanya. Hal ini memungkinkan UMKM untuk memasarkan produk mereka dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika mereka melakukannya secara individual.
  - d. **Penyuluhan dan Pelatihan:** Koperasi juga dapat menyediakan pelatihan atau pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, memahami tren pasar, dan cara pemasaran yang efektif. Dengan demikian, UMKM bisa lebih siap untuk bersaing di pasar yang lebih luas.
  - e. **Akses ke Teknologi:** Beberapa koperasi menyediakan fasilitas teknologi atau platform digital yang memungkinkan UMKM untuk memasarkan produk mereka secara online, memperluas jangkauan pasar mereka lebih jauh.
  - f. **Sarana Promosi Bersama:** Koperasi dapat mengorganisasi promosi bersama, seperti pameran atau event tertentu, yang memungkinkan produk UMKM untuk dipromosikan secara bersama-sama kepada audiens yang lebih besar.

#### 4.2. Kolaborasi Antar Pihak

Koperasi dengan Model Multi-Pihak melibatkan kerja sama antara anggota koperasi, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan untuk

mencapai tujuan yang sama. Keberlanjutan dan partisipasi aktif pemangku kepentingan didorong oleh model ini. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga efek sosial dan lingkungan. Model ini menunjukkan bahwa keputusan dibuat secara kolektif, yang merupakan ciri demokratis. Mekanisme pengambilan keputusan kolektif, pembagian keuntungan, dan pemberdayaan anggota melalui partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi diatur dalam Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2021.

Dasar hukum diterbitkannya Permenkop UKM Nomor 8 tentang Koperasi dengan Model Multi-pihak ini adalah:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214); dan
- f. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22).

#### **4.3. Kendala dan Solusi dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM**

Di era perekonomian yang terus berkembang, setiap bisnis harus memiliki daya tahan usaha yang stabil, keuntungan maksimal, jangkauan pasar yang luas, produktifitas tinggi, permodalan yang kuat, dan sumber daya manusia yang profesional untuk bertahan, bertahan, dan berkembang di era perekonomian yang terus berkembang, di mana persaingan sosial ekonomi semakin ketat.

Model bisnis saat ini umumnya disebut sebagai "konvensional" karena tidak mungkin dapat mengatasi tantangan sosial dan ekonomi dari bisnis saat ini. Permasalahan seperti yang disebutkan di atas adalah tanda bahwa koperasi konvensional sedang berkembang menjadi bisnis modern.

Solusi bisnis baru untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM, Model Multi-pihak (MsC), dibuat oleh Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan dinamika perekonomian modern. MsC menjalankan bisnisnya berdasarkan modal sosial masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kepemilikan dapat dimiliki oleh banyak pemangku kepentingan individu dan organisasi, termasuk pekerja, produsen, konsumen, komunitas, investor, dan negara.

#### **4.4. Pemberdayaan dan Pembiayaan UMKM Melalui Koperasi**

Untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspeknya. Salah satu cara untuk mendorong pemberdayaan UMKM adalah dengan mengadakan bazar yang membantu memasarkan produk UMKM sehingga lebih dikenal oleh masyarakat umum. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM telah bekerja sama dengan komunitas UMKM dan rekan UMKM dalam berbagai proyek dan telah membangun situs jual beli online yang memungkinkan UMKM memasarkan barangnya.

Langkah yang paling penting bagi para pelaku UMKM adalah pembinaan, karena mereka masih menghadapi banyak tantangan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM telah merencanakan untuk melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM. Diharapkan melalui pembinaan ini, para pelaku UMKM dapat memperoleh kemampuan untuk mengembangkan usahanya, mulai dari membuat produk hingga memasarkannya, serta memperoleh kemampuan untuk mengatur usahanya dengan baik. Sebagai agen pemberdayaan, Dinas Koperasi dan UMKM bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas UMKM dan membantu mereka dalam perdagangan lokal dan regional. Pada dasarnya, pelaku UMKM harus mempertimbangkan pemasaran sebagai strategi untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis mereka. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM, Dinas

Koperasi dan UMKM harus membantu UMKM dalam memasarkan produk mereka di pasar lokal dan regional.

## **5. KESIMPULAN**

Koperasi multipihak memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui model koperasi yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat, koperasi multipihak memberikan akses pembiayaan, pelatihan manajerial, serta memperluas jaringan pasar bagi UMKM. Hal ini memungkinkan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya, mengelola usaha dengan lebih efisien, dan menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih stabil.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi koperasi multipihak, terutama terkait dengan koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat, serta ketidakcocokan kepentingan yang dapat menghambat efektivitas kolaborasi. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi multipihak sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan dan adanya kebijakan yang mendukung, termasuk peningkatan kapasitas koperasi dalam mengelola kerjasama tersebut.

Pemberdayaan dan pembinaan UMKM melalui koperasi multipihak dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi UMKM, seperti akses ke pasar dan permodalan yang terbatas. Pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait dan koperasi dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan kemampuan manajerial dalam mengelola usaha mereka.

Dengan demikian, koperasi multipihak diharapkan dapat menjadi mitra yang efektif dalam meningkatkan keberlanjutan dan daya saing UMKM, memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ekonomi nasional, serta menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan makmur.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agil Dzikrullah, A., & Chasanah, U. (2024). Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Mendukung Umkm: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, Dan Ekspansi Pasar. *INVESTI: Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 648–668. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.205>
- (Ekonomi & Akuntansi, 2024)Ekonomi, J., & Akuntansi, M. (2024). *Neraca Neraca*. 1192, 304–317.

PMKUKM/8/2021, UU/25/1992, UU/39/2008, UU/11/2020, PERPRES/96/2020, & UU/11/2020. (2021). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. *Republik Indonesia*, 1207, 209173.

Usman, M., Ispriyarso, B., Notaris, K., Miryani Usman, P., Kebayoran Baru, S., Selatan, J., & Jakarta, D. (2024). Koperasi Model Multipihak Sebagai Perwujudan Pembentukan Koperasi Modern di Indonesia. *Notarius*, 17, 974–994.

**Hassan, S. & Mallick, S.** (2020). *The Role of Cooperatives in the Development of SMEs: An Emerging Economy Perspective*. *Journal of Business Research*, 118, 383-391.

**Saputra, I. D., & Priyadi, H.** (2021). *Strengthening Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through Multi-Stakeholder Cooperation in Indonesia*. *International Journal of Business and Management Invention*, 10(6), 43-53.

**Bauer, T., & Hülsebusch, C.** (2019). *Cooperative Entrepreneurship: A Study on the Role of Cooperatives in Strengthening Small and Medium Enterprises (SMEs)*. *Journal of Co-operative Organization and Management*, 7(2), 61-71.